



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Sekretariat Daerah, Organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2890/SJ Tanggal 23 November 2006 tentang Penataan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi di Sulawesi Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah unsur perangkat daerah yang merupakan pembantu Gubernur;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah pejabat yang memimpin Sekretariat Daerah;
9. Dinas Daerah merupakan Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah;

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Dinas Pendidikan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
8. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
12. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Dinas Olah Raga dan Pemuda Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

BAB III

KEDUDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi;

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) **Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat**, terdiri dari :

a. **DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan;
 - b) Kasi Bina Teknik dan Peralatan;
 - c) Kasi Pemanfaatan dan Pengawasan Jalan;
4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - a) Kasi Tata Ruang Pemukiman dan Bencana Alam;
 - b) Kasi Kebersihan/Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air;
 - c) Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
5. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air, terdiri dari :
 - a) Kasi Irigasi dan Rawa;
 - b) Kasi Bina Manfaat;
6. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a) Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b) Kasi Penataan Ruang Provinsi Kawasan dan Analisis Dampak Lingkungan;
 - c) Kasi Monitoring dan Evaluasi;
7. Unit Pelaksana Teknis;

b. **DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Kasi Kesehatan Keluarga dan keluarga Berencana;
 - b) Kasi Bagian Gizi;
 - c) Kasi Kesehatan Komunitas, Kesehatan Kerja dan Promosi Kesehatan;
4. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a) Kasi Rencana, Peralatan dan Laboratorium Kesehatan;
 - b) Kasi Pelayanan Medis, Gigi Dasar dan Gigi Spesialistik;
 - c) Kasi Keperawatan dan Kekhususan Medis;
5. Bidang P2PL, terdiri dari :
 - a) Kasi P2ML, PTM dan P2PB;
 - b) Kasi Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 - c) Kasi Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi;
6. Bidang Pelayanan Farmasi, terdiri dari :
 - a) Kasi Obat Tradisional, Produksi dan Distribusi Askes/Obat-obatan;
 - b) Kasi Bina Farmasi, Komnukasi dan Klinik;
 - c) Kasi Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

c. **DINAS PENDIDIKAN NASIONAL DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
3. Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa, terdiri dari :
 - a) Kasi Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - b) Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Kasi Pendidikan Luar Biasa;
4. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari :
 - a) Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Umum;
 - b) Kasi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c) Kasi Pendidikan Tinggi;
5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a) Kasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Kasi Pendidikan Keaksaraan dan Keselarasan;

- c) Kasi Pendidikan Masyarakat dan Kursus-Kursus;
 - 6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - a) Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tingkat Kependidikan Luar Sekolah;
 - b) Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tingkat Kependidikan TK dan Pendidikan Dasar;
 - c) Kasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tingkat Kependidikan Menengah dan Luar Biasa;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 - 3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a) Kasi Persyaratan Kerja, Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial;
 - b) Kasi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c) Kasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 4. Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri;
 - b) Kasi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c) Kasi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 5. Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) Kasi Perencanaan Teknis Pemukiman dan Fasilitas Perpindahan;
 - b) Kasi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Pemukiman;
 - c) Kasi Promosi Investasi dan Kemitraan;
 - 6. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a) Kasi Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan;
 - b) Kasi Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengembangan Usaha;
 - c) Kasi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penyerasian Lingkungan;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 - 3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembenihan Tanaman Pangan;
 - b) Kasi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 - c) Kasi Pengamatan/Pengendalian OPT Tanaman Pangan;
 - 4. Bidang Holtikultura, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembenihan dan Pengembangan Produksi Holtikultura;
 - b) Kasi Penerapan Teknologi dan Pemasaran Hasil;
 - c) Kasi Pengembangan Usaha/Permodalan Holtikultura;
 - 5. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - a) Kasi Pembibitan dan Produksi Ternak;
 - b) Kasi Pengembangan Usaha;
 - c) Kasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 6. Bidang P2PL dan Pengembangan SDM Pertanian, terdiri dari :
 - a) Kasi Pemasaran Hasil Pertanian;
 - b) Kasi Pengolahan Hasil Pertanian;
 - c) Kasi Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian;
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas
 - 2. Kabag Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kasubag Program dan Keuangan;
 - 3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a) Kasi Produksi Budidaya;
 - b) Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - c) Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - 4. Bidang Perikanan Tangkap Kelautan dan Pesisir Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
 - a) Kasi Produksi Penangkapan Ikan;
 - b) Kasi Sarana dan Prasarana Penangkapan;
 - c) Kasi Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;